

## REALOKASI APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 MENCAPAI RP56,57T, DKI JAKARTA PALING BESAR



Sumber gambar: [www.kicaunews.com](http://www.kicaunews.com)

Realokasi dana penanganan dan dampak Covid-19 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 56,67 triliun. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, sampai Jumat (17/4) sudah sebanyak 528 Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi maupun Kabupaten, dan Kota yang merampungkan realokasi APBD sebagai respons penanganan pandemi Korona di daerah masing-masing.

"Dari total Rp 56,57 triliun itu, nantinya dialokasikan untuk tiga pos prioritas," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri Ardian Norvianto dalam pers rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (17/4). "Pertama untuk penanganan kesehatan. Kedua, untuk penanganan dampak ekonomi, dan ketiga, penyedia jaring pengaman sosial," tutur dia.

Ardian menjelaskan, *refocusing* Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD mengalami peningkatan signifikan setelah dilakukannya *refocusing* dan realokasi APBD. Setelah dilakukannya *refocusing*, terangnya, alokasi pada BTT meningkat 842,93% dengan nilai awal sebesar Rp2,94 triliun menjadi Rp24,74 triliun.

Ardian juga mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling banyak mengalokasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19 yaitu mencapai Rp10,64 triliun. Memang DKI yang terbesar karena posisi APBD DKI juga paling besar," ujar Ardian saat dihubungi, Selasa (15/4). Anggaran sebesar Rp 10,6 triliun merupakan hasil alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) dan realokasi APBD. Hal ini sesuai

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dari anggaran Rp 10,6 triliun, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 1,6 triliun untuk penanganan kesehatan. Lalu untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,3 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp 325 miliar dan dana hibah (bantuan sosial) sebesar Rp 6,2 triliun.

Lebih lanjut, Ardian mengatakan realokasi anggaran selain dari APBD, bisa diperoleh dari dana transfer. "Namun, sumbernya belum bisa diprediksi. Karena PAD jatuh, dana transfer dikurangi. Mau tidak mau, mereka mengira-ngira itu angka di atas kertas, bukan berarti uang itu ada," jelasnya. Alokasi anggaran tersebut dalam bentuk sejumlah kegiatan di setiap SKPD, belanja tak terduga (BTT) dan hibah.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memfokuskan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 pada penyusunan APBD tahun anggaran 2020. Pasalnya, sejauh ini sebagian besar biaya penanganan Covid-19 di DKI Jakarta masih mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.

"Saya ingatkan kepada teman-teman yang prioritas (Covid-19) diutamakan, yang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tidak prioritas maju di (rapat) Badan Anggaran akan saya coret karena kita tidak punya uang," ujarnya pada rapat pembahasan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang telah dilakukan sejumlah SKPD, dikatakan Pras sapaan karib Prasetio, sejauh ini sudah cukup bagus. Namun ia menginginkan seluruh pagu APBD Perubahan 2020 yang akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran nantinya meruupakan angka ril.

"Supaya kita tahu sisa lebih penggunaan APBD (SiLPA) 2020 itu given (angka sebenarnya), bukan SiLPA akal-akalan lagi di paper, tapi uangnya tidak ada. Akhirnya kejadian Covid-19 jadi gelagapan seperti ini," ungkap Pras.

Setidaknya ada 16 SKPD SKPD yang hadir dalam rapat tersebut. Antara lain, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (PPUKM), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). Pras berinisiatif untuk menggelar rapat di luar terbuka dalam rangka menjaga produktifitas kinerja dewan sekaligus mencegah penularan Covid-19 di Gedung DPRD DKI Kebon Sirih Jakarta Pusat. Pembahasan kali ini dimulai dengan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI 2019 di Komisi B dan C.

**Sumber berita:**

1. [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), Kemendagri: Anggaran Penanganan Covid-19 di Jakarta Paling Besar, 15 April 2020.
2. [www.kicaunews.com](http://www.kicaunews.com), Kemendagri : Total Dana di APBD yang Telah Direalokasi untuk Covid-19 Mencapai 56,57 Triliun, 17 April 2020.
3. [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), Realokasi APBD untuk Penanganan Covid-19 Mencapai Rp 56,57 Triliun, DKI Terbesar, 17 April 2020.
4. [www.nasional.tempo.co](http://www.nasional.tempo.co), DKI Jakarta Paling Banyak Realokasi APBD untuk Covid-19, 18 April 2020.
5. [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), Realokasi APBD Penanganan Covid-19 Capai Rp 56 Triliun, 18 April 2020.
6. [www.gatra.com](http://www.gatra.com), Total Dana Realokasi APBD Covid-19 Mencapai Rp56,57 T, 18 April 2020.
7. [www.dprd-dkijakartaprov.go.id](http://www.dprd-dkijakartaprov.go.id), Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong SKPD Prioritaskan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19, 1 September 2020.

**Catatan:**

1. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), terkait *Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran, diinstruksikan untuk:
  - a. Diktum Kesatu: Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (*Refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - b. Diktum Kedua: Mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

3. Belanja tidak terduga menurut Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No.12 Tahun 2019), adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) PP No.12 Tahun 2019, belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) PP No.12 Tahun 2019 bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat menurut Pasal 69 ayat (1) PP No.12 Tahun 2019, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak Pasal 69 ayat (2) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (3) dan (4) PP No.12 Tahun 2019 disebutkan bahwa kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan, dan Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

4. Bantuan Sosial berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permendagri No.14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Permendagri No.14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

5. Hibah menurut Pasal 1 angka 14 Permendagri No.14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
6. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Pasal 1 angka 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.